

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2024

PERBUP KAB. PASER NO. 46, BD 2024/NO. 46, 19 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian Nomenklatur pada Dinas Pemadam Kebakaran menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Dinas yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah. Susunan Organisasi Dinas terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat yang membawahkan Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dan Subbagian Umum. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana yang membawahkan Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi, dan Seksi Sarana dan Prasarana. Bidang Pencegahan yang membawahkan Seksi Pencegahan dan Inspeksi, dan Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Jabatan Fungsional. Selanjutnya diatur mengenai tugas-tugas, yang pertama Kepala Dinas, tugasnya adalah membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pelayanan dasar di bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan berdasarkan asas otonomi dan Tugas pembantuan. Yang kedua Sekretariat, tugasnya adalah merencanakan operasional, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur, serta mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Dinas. Yang ketiga Subbagian Perencanaan dan Keuangan, tugasnya adalah menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, anggaran dan pelaporan serta pengelolaan keuangan. Yang keempat Subbagian Umum, tugasnya adalah menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi umum dan kepegawaian, yang meliputi surat-menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, layanan publikasi dan hubungan masyarakat, penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan barang milik Daerah. Yang kelima Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, tugasnya adalah memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana. Yang keenam Bidang Pencegahan, tugasnya adalah memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan. Yang terakhir Jabatan Fungsional, merupakan Jabatan Fungsional keahlian dan Jabatan Fungsional keterampilan. Selanjutnya diatur juga mengenai tata kerja, kepegawaian, jabatan, pembiayaan, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Desember 2024.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 1 hlm.